





MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 2025



**GUGUS JAMINAN MUTU
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p style="text-align: center;">Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

KATA PENGANTAR

Manual Mutu di UNPATTI mensyaratkan bahwa sebuah sistem penataan dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu, baik pada aras Universitas, Fakultas, Jurusan atau Bagian dan/atau Program Studi. UNPATTI berkomitmen untuk menerapkan budaya mutu berkelanjutan sehingga wajib bagi semua pimpinan di berbagai level dapat peduli dengan mutu yang telah ditetapkan.

Salah satu dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Pascasarjana (Ps) adalah Manual Mutu SPM-Ps. Dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, dokumen ini dapat tersusun sehingga dapat menurunkan dan mengendalikan seluruh jajaran Ps secara kelembagaan, dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Upaya untuk memperbaiki manajemen akademik supaya dapat mencapai pelayanan pendidikan tinggi yang optimal dengan *output* dan *outcome* berkualitas terus dilaksanakan. Manual Mutu SPM- Ps wajib dipelajari dan dijadikan acuan bagi seluruh jajaran Pascasarjana untuk menata dan mengelola organisasi penjaminan mutu pada tingkat Pascasarjana sampai ke Program Studi.

Dokumen ini tetap memiliki dinamika yang mana tetap mengalami perubahan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan yang Mahakuasa karena dokumen ini sudah diselesaikan. terselesainya dokumen Manual Mutu ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak untuk itu kami sampaikan terima kasih, kami tetap siap menerima saran yang konstruktif demi peningkatan mutu ke depan.



Ambon, 3 November 2025

Pascasarjana UNPATTI

Direktur,



Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT


NIP. 19670726-199703 1 002

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENETAPAN SK DIREKTUR	iii
BAB I. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	1
A. Maksud Manual Mutu SPMI	1
B. Tujuan Manual Mutu SPMI	1
C. Ruang Lingkup Manual Mutu SPMI	1
BAB II. PENJELASAN TENTANG HAL YANG HARUS DIKERJAKAN	2
BAB III KEBIJAKAN MUTU SPMI-Ps	6
A...Kebijakan Umum.	6
B. Pengembangan SPMI	7
BAB IV. KONSEP DAN PENERAPAN SPMI-Ps	8
A. Konsep	8
B. Penerapan	8
 BAB V. ORGANISASI SPMI-Ps	 10
A.Tingkat Pascasarjana 13.....	10
B.. Tingkat Program Studi	11
DAFTAR SINGKATAN	13

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti – Poka. Ambon.
Telp: (0911) 351727 – 311803
Laman: www.pascasarjanaunpatti.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 240/UN13.2/SK/2025

TENTANG
PENETAPAN MANUAL MUTU INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
TAHUN 2025

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang : a. bahwa bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Pascasarjana, diperlukan pedoman teknis yang baku dan terukur;

b. bahwa Manual Mutu Internal merupakan dokumen yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Manual Mutu Internal Program Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

5. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 344/UN13/SK/2024, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TAHUN 2025.



KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Manual Mutu Internal Program Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2025 sebagai dokumen resmi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di lingkungan Program Pascasarjana.


KEDUA : Manual Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, berisi petunjuk teknis yang mencakup:



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Pascasarjana.
2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu, termasuk peran dan tanggung jawab Direktur, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu, dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat program studi.
3. Mekanisme Siklus PPEPP, yang menjelaskan secara rinci prosedur Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Audit Mutu Internal dan Monitoring), Pengendalian (tindakan koreksi), dan Peningkatan Standar.
4. Mekanisme Pengelolaan Dokumen Mutu, termasuk prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu.
5. Mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Program Pascasarjana.

KETIGA : Manual Mutu Internal ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak terkait di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Pattimura dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA</p> <p style="text-align: center;">Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

BAB I. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

A. Maksud dan Tujuan Manual Mutu/SPMI

Maksud dari disiapkannya dokumen Manual Mutu/SPMI adalah;

- a) menetapkan Standar Mutu/SPMI,
 - b) melaksanakan Standar Mutu/SPMI,
 - c) mengevaluasi pelaksanaan Standar Mutu/SPMI,
 - d) mengendalikan pelaksanaan Standar Mutu/SPMI dan
 - e) meningkatkan pelaksanaan Standar Mutu/SPMI di dalam satu siklus SPMI,
- maka telah tersedia petunjuk praktis yang akan mempermudah proses dimaksud.

B. Tujuan Manual Mutu SPMI



Tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan Manual Mutu/SPMI adalah agar pihak Manajemen (Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi) mengetahui bagaimana;

- a) menetapkan Standar Mutu/SPMI,
- b) melaksanakan Standar Mutu/SPMI
- c) mengevaluasi pelaksanaan Standar Mutu/SPMI,
- d) mengendalikan pelaksanaan Standar Mutu/SPMI,
- e) meningkatkan pelaksanaan Standar Mutu/SPMI di dalam satu siklus SPMI.

C. Ruang Lingkup Manual Mutu/SPMI

Ruang lingkup Manual Mutu/SPMI meliputi;

- a) Manual Mutu/SPMI Penetapan Standar Pendidikan
- b) Manual Mutu/SPMI Pelaksanaan Standar Pendidikan
- c) Manual Mutu/SPMI Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan
- d) Manual Mutu/SPMI Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan
- e) Manual Mutu/SPMI Peningkatan Pelaksanaan Standar Pendidikan

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

BAB. II. PENJELASAN TENTANG HAL YANG HARUS DIKERJAKAN

Sesuai dengan peruntukannya maka Manual Mutu/SPMI melakukan:

- a. Penetapan standar menjadi tanggung jawab manajemen (Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi),
- b. Pelaksanaan standar diperuntukan bagi Direktur dan Koordinator Program Studi,
- c. Pelaksanaan evaluasi standar diperuntukan bagi pihak manajemen GJM dan TKS,
- d. Pelaksanaan pengendalian standar dan peningkatan standar menjadi tanggung jawab manajemen Direktur/Wakil Direktur/Koordinator Program Studi.

Adapun rincian tentang hal yang harus dikerjakan oleh manajemen Mutu adalah:



1. Pascasarjana

Pascasarjana bertugas untuk:



- a. Memberikan pertimbangan terhadap rumusan kebijakan Mutu/SPMI dan Standar Mutu/SPMI Pascasarjana,
- b. Menetapkan pelaksanaan standar Mutu/SPMI Pascasarjana untuk siklus satu (1) tahunan,
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mutu/SPMI di tingkat Pascasarjana,
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mutu/SPMI di tingkat Pascasarjana,
- e. Melakukan kegiatan pengendalian mutu/SPMI di tingkat Pascasarjana, serta,
- f. Menetapkan peningkatan mutu/SPMI di tingkat Pascasarjana.

Secara organisasi SPMI di tingkat Pascasarjana diperinci sebagai berikut;

1. Unsur manajemen yaitu Direktur dan Wakil Direktur.
2. Direktur dan Wakil Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Fungsi tersebut diharapkan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan sesuai standar SPMI yang dimiliki. Tugas Direktur dan Wakil Direktur antara lain adalah:
 - a. Merumuskan rencana, kebijakan SPMI dan standar SPMI Pascasarjana,
 - b. Melakukan penilaian prestasi dan peraturan SPMI dan etika kehidupan kampus, kecakapan serta integritas kepribadian dosen di lingkungan casarsajana, Merumuskan norma dan tolak ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Pascasarjana dan menilai

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

- pelaksanaan tugas pimpinan Direktur,
- c. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Pascasarjana.
 3. Direktur Pascasarjana bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPMI di Pascasarjana. Dalam mengemban tanggungjawab SPMI Pascasarjana, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
 4. Wakil Direktur Bidang Akademik, bertanggungjawab atas tersusunnya:
 - a. Kebijakan Mutu/SPMI Pascasarjana,
 - b. Standar Mutu/SPMI Pascasarjana,
 - c. Manual Mutu /SPMI Pascasarjana dan,
 - d. Formulir SPMI Pascasarjana.
 5. Wakil Direktur Bidang Akademik berkewajiban mengusulkan Tim Audit Mutu Internal (Tim AMI) dan Manajer Program-AMI (MP-AMI) kepada Direktur Pascasarjana, untuk dilegalisasi dengan SK setelah mendapat pertimbangan dari Gugus Jaminan Mutu (GJM). Tugas MP-AMI dan Tim AMI adalah untuk melakukan Audit Mutu Internal di tingkat Pascasarjana dan Program Studi.
 6. Pascasarjana memiliki Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang dibentuk dengan SK Rektor /Direktur. Tugas GJM adalah membantu Wakil Direktur Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup:
 - a. Penjabaran Standar Mutu/SPMI Universitas dalam Standar Mutu/SPMI Pascasarjana,
 - b. Penjabaran Manual Mutu/ SPMI Universitas ke dalam Manual Mutu/ Pascasarjana,
 - c. Sosialisasi SPMI ke semua *stakeholders* di Pascasarjana yang bersangkutan,
 - d. Pelatihan dan konsultasi kepada *stakeholders* Pascasarjana tentang pelaksanaan SPMI,
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, GJM melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan LPMPP di tingkat Universitas.
 7. Wakil Direktur Bidang Akademik sebagai penanggungjawab/atau pelaksanaan SPMI

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

di Pascasarjana, menunjuk seorang MP-AMI setelah memperoleh masukan dari GJM. MP-AMI di Pascasarjana harus ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana. Tugas MP-AMI Pascasarjana adalah :

- a. Membentuk Tim AMI di Pascasarjana,
 - b. Melaksanakan pelatihan AMI untuk anggota Tim AMI di Pascasarjana, di bawah koordinasi LPMPP,
 - c. Melakukan koordinasi audit mutu internal Pascasarjana terhadap Program Studi.
 - d. Membuat laporan hasil audit mutu internal untuk diteruskan ke Direktur.
8. Direktur Pascasarjana menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP-AMI tingkat Pascasarjana. Direktur melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di Pascasarjana untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 9. Setiap tahun, Direktur Pascasarjana menerima laporan evaluasi diri dan laporan audit mutu internal dari Tim AMI Pascasarjana untuk menentukan kebijakan serta menetapkan peraturan baru di tingkat Pascasarjana untuk peningkatan mutu pendidikan.
 10. Tindak lanjut dari temuan oleh Tim AMI Pascasarjana, ditindaklanjuti oleh Pimpinan Pascasarjana melalui RTM untuk keputusan selanjutnya.



2. Program Studi

Koordinator Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya:

- a. Spesifikasi Program Studi (SPS), dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL),
- b. Manual Prosedur (MP) dan/atau Standar Operating Prosedure (SOP),
- c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar SPMI Pascasarjana dan Manual Mutu Tingkat Pascasarjana.

Dalam melaksanakan tugas akademik maka Koordinator Program Studi juga bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS, CPL, dan IK
- b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
- c. Evaluasi hasil proses pembelajaran
- d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran



	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

e. Penyempurnaan SPS, CPL, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Koordinator Program Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Semester (TKS) yang ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan susunan organisasinya sebagai berikut; TKS dibentuk pada tingkat Program Studi. TKS merupakan kelompok kerja tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan Program Studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara anggota dosen. TKS bertugas untuk:

- a. Membantu Koordinator Program Studi untuk kelancaran kegiatan akademik semester
- b. Mengevaluasi proses belajar-mengajar yang sedang berlangsung.
- c. Membuat laporan tentang penilaian Program Studi dan kegiatan Program Studi setiap semester untuk disampaikan kepada Direktur.

TKS harus mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

BAB III. KEBIJAKAN MUTU SPMI-Pss



A. Kebijakan Umum

Sistem Penjaminan Mutu Internal di Program Studi Pascasarjana Universitas Pattimura (SPMI-Ps) diarahkan untuk mengembangkan sebuah sistem organisasi Penjaminan Mutu yang efektif dalam menggerakkan dan terus membudayakan pengembangan mutu Ps pada setiap aras institusinya. Format organisasi penjaminan mutu internal Ps dimaksud mensyaratkan watak dan kinerja organisasi yang solid, berintegrasi tinggi, berwawasan mandiri, kreatif, inovatif, serta sanggup bekerja dalam sebuah budaya mutu yang khas di Pss.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Ps (SPMI-Ps) mensyaratkan pengelolaan struktur organisasi yang senantiasa berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan dan dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan perguruan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat. Pengembangan SPMI-Ps hendaknya mengacu pada rencana strategis Ps dan selalu disertai dengan inovasi terhadap infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.

Pengembangan SPMI Pss diarahkan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Kelautan”, yang terjalar dalam berbagai dokumen penjaminan mutu di setiap aras dan jenjang pendidikan di Pss, guna mencapai keunggulan-keunggulan spesifik, baik dalam rangka keilmuan maupun tugas pengabdian kepada masyarakat kepulauan dan masyarakat dunia secara umum.

Pelaksanaan SPMI-Ps hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula difokuskan pada pengajaran oleh dosen (*teaching learning*) ke pembelajaran oleh mahasiswa (*student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap SPMI-Pss terus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan standar yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Ps menjadi PPs bermutu yang bertaraf internasional. Peningkatan mutu pendidikan di Ps didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626, 322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>



pembelajaran yaitu materi pembelajaran lebih diarahkan pada persoalan nyata serta mengidentifikasi persoalan dan strategi penyelesaian. Integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya; Perspektif internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional dan daerah kepulauan (dalam persiapan kerjasama global yang terhormat).

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, berbasis pada etika kehidupan kampus; Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreatifitas dan otonomi keilmuan. Suatu Program Studi dapat ditutup sementara dan dibuka kembali sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada melalui proses evaluasi. Pembukaan Program Studi baru dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat/stakeholders dan berdasarkan hasil studi kelayakan.

B. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal di tingkat Pascasarjana dan Program Studi dilakukan untuk menjamin:

- a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu SPMI;
- b. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap Program Studi;
- c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi Program Studi;
- d. Relevansi program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tuntutan *stakeholders*;
- e. Penjaminan mutu internal merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan PPs dan Program Studi, serta dosen. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>



BAB IV. KONSEP DAN PENERAPAN SPMI-Ps

A. Konsep

1. Secara umum, mutu diartikan sebagai kesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder* atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu Perguruan Tinggi di Ps dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
2. Mutu Ps bersifat proaktif. Artinya, kelulusan Ps mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEKES serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang. Di samping itu, mutu Perguruan Tinggi di Ps juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen yang dapat memenuhi harapan civitas akademika manajemen akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan maupun masyarakat luas).
3. Sistem penjaminan mutu di Ps dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian, terjamin juga bahwa mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan dalam Spesifikasi Program Studi yang ditekuni di Ps.



B. Penerapan

1. Ps menerapkan SPMI yang berjenjang. Pada tingkat dirumuskan Kebijakan SPMI PPs, Standar SPMI PPs, dan Manual Mutu SPMI PPs serta melakukan AMI PPs. Pada tingkat Program Studi dirumuskan Spesifikasi Program studi dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*).
2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, Ps memilih pendekatan
3. FEE (*Facilitating, Empoerning and Enabling*). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

Perguruan Tinggi (SPM-PT) – Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2008) dan menugaskan GJM untuk melaksanakan peran Ps dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana Ps.



4. Pelaksanaan SPMI-Ps dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Porsedur Implementasi Penjaminan Mutu.

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p>MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

BAB V. ORGANISASI SPMI-Ps

A. Tingkat Pascasarjana

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Pascasarjana terdiri atas Direktur dari Wakil Direktur Bidang Akademik.
2. Direktur bertanggungjawab atau penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi dan mahasiswa. Direktur bertanggungjawab atas terjadinya mutu SPMI di Ps. Dalam mengemban tanggungjawab SPMI Ps, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Wakil Direktur Bidang Akademik, bertanggungjawab atas tersusunnya Standar SPMI Ps, Manual Mutu SPMI Ps, Manual Mutu SPMI Ps yang selaras dengan Standar SPMI, Manual Mutu SPMI dan Manual Prosedur di tingkat Universitas.
4. Wakil Direktur Bidang Akademik menunjuk TKS yang bertugas untuk membahas dan menindaklanjuti laporan dari Tim-AMI-Ps, membuat evaluasi dari Program Studi, memperbaiki proses belajar mengajar, menyerahkan hasil evaluasi diri Program Studi ke Direktur Pascasarjana.
5. Pascasarjana memiliki GJM yang dibentuk dengan SK Direktur. Tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Direktur Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup:
 - a. Penjabaran Standar SPMI UNPATTI ke dalam Standar SPMI Ps.
 - b. Penjabaran Manual Mutu SPMI Universitas ke dalam Manual Mutu Ps.
 - c. Sosialisasi dalam penjaminan mutu internal ke semua *stakeholders* di Ps yang bersangkutan.
 - d. Pelatihan dan konsultasi kepada *stakeholders* Ps tentang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, GJM melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan LPMPP.
6. Wakil Direktur Bidang Akademik sebagai penanggungjawab pelaksanaan SMI di Ps, menunjuk seorang MP- AMI yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur. Tugas

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025	MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03 Tanggal : 3 November 2025

P-AMI Ps adalah :

- a. Membentuk Tim AMI Ps
- b. Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu internal Ps, di bawah koordinasi BPM
- c. Melakukan koordinasi audit internal Ps terhadap Program Studi
- d. Membuat laporan hasil audit mutu untuk diteruskan ke Direktur.

B. Tingkat Program Studi

Koordinator Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya:



- a. Spesifikasi Program Studi (SPS) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- b. Manual Prosedur (MP).
- c. Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar SPMI Ps dan Manual Mutu.

Koordinator Program Studi bertanggungjawab atas terlaksananya:

- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS, CPL, MP, IK
- b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
- c. Evaluasi hasil proses pembelajaran Tindakan perbaikan proses pembelajaran
- d. Penyempurnaan SPS, CPL, MP dan IK secara berkelanjutan

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Ketua Program Studi dibantu oleh Tim Koordinasi Semester (TKS) yang ditetapkan dengan keputusan Direktur. TKS dibentuk pada tingkat Program Studi. TKS merupakan kelompok kerja dosen, pegawai dan mahasiswa. Pengelompokan dosen ke dalam beberapa TKS dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan Program Studi, misalnya jumlah TKS dapat disamakan dengan jumlah konsentrasi studi. Ketua TKS dipilih di antara anggota dosen. TKS bertugas untuk :


- a. Membantu Ketua Program Studi untuk kelancaran kegiatan akademik semester
- b. Mengevaluasi proses belajar mengajar yang sedang berlangsung
- c. Membuat laporan tentang penilaian Program Studi dan kegiatan Program Studi setiap semester untuk disampaikan kepada Direktur.
- d. TKS harus mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628	
DOKUMEN SPMI	MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi Ke: 03
Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025		Tanggal : 3 November 2025

Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam sistem penjaminan mutu internal Ps dan Program Studi seperti dalam Tabel 1.



Tabel 1. Tanggung Jawab Dalam Sistem Penjaminan Mutu

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan kerja	Penanggung jawab pelaksanaan spmi	Penanggung jawab sistem audit mutu internal (ami)
Ps	a. Standar SPMI Ps b. Peraturan SPMI PPs c. Manual Mutu SPMI PPs d. Formulir SPMI Ps	GJM	Wakil Direktur Bidang Akademik	MP-AMI (ditunjuk oleh Wakil Direktur Bidang Akdaemik)
Kelompok Dosen	Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan	a. Tim AMI b. TKS	MP AMI Ketua TKS	AMI TKS

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p style="text-align: center;">DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p style="text-align: center;">Tanggal : 3 November 2025</p>

DAFTAR SINGKATAN

UNPATTI	= Universitas Pattimura
PPs	= Program Pascasarjana
IPTEKES	= Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Etika dan Seni
SU	= Senat Universitas
BPM	= Badan Penjaminan Mutu
SPMI	= Sistem Penjaminan Mutu Internal
AMI	= Audit Mutu Internal
K3A	= Komisi Koordinasi Kegiatan Akademik
TK2A	= Tim Koordinasi Kegiatan Akademik
TKS	= Tim Koordinasi Semester
SPMA	= Sistem Penjaminan Mutu Akademik

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA PROGRAM PASCASARJANA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka-Ambon Telp. (0911) 322626,322627, 322628</p>	
<p>DOKUMEN SPMI</p>	<p style="text-align: center;">MANUAL MUTU/ SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi Ke: 03</p>
<p>Kode: DM-03/SPMI- PASCASARJANA. 03/2025</p>		<p>Tanggal : 3 November 2025</p>

**TIM PENYUSUN MANUAL MUTU
SPMI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Richard B. Luhulima, ST, MT
Wakil Direktur Bid. Akademik	: Prof. Dr. D. Rumahlatu, S.Pd, M.Pd
Wakil Bid. Administrasi dan Keuangan	: Prof. Dr. Dra. M. Nindatu, M.Kes,
Ketua	: Prof. Dr. Ir. D.A.J. Selanno, M.Sc
Sekretaris	: Dr. A. Risambessy, SE.M.AB
Anggota	: Prof. Dr. Ir. J. Riry, MP
	Dr. Ir.A.M. Kalay, MP
	Prof. Dr. NateldaR. Timisela, SP, MP
	Dr. L. Siahainenia, M.Si
	Dr. D.J.A. Hehanussa, SH, M.Hum
	Dr. Ritha L. Karuwal, S.Pd, M.Sc

